



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HOO KIEM GIOK, tempat/ tgl. lahir: Surakarta, 25-10-1947 (± 77 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl.Slamet No.13 RT/RW: 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Cerai mati, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat. Dalam hal ini diwakili oleh Suprpto Wibowo, S.H., dan S.ER.Rijadi, S.H.,M.H., Para Advokat / Pengacara yang berkantor di Perumahan Cluster Pondok Argomulyo , Blk A.10 Jln. Bulusari Raya RT/RW : 007/006, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor 157/SK.Pdt/5/2024/PN Slt. tanggal 27 Mei 2024 sebagai Pemohon;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register: 41/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari TIONG SWIE NGIK yang menikah di Salatiga Juni 1967 terdaftar di PEGAWAI LUAR BIASA TJATATAN SIPIL SALATIGA tertanggal Salatiga 24 Juni 1967 ,No. 5/1964 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - TIONG JANG (TJANG JANG) dh HANDY SUBAGYO laki-laki, lahir Salatiga, tanggal 25 Desember 1967 ;
 - (TIONG) CHANG LIENG YEN, perempuan, lahir Salatiga, tanggal 22 Pebruari 1969 ;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIONG YUSO laki-laki, lahir Salatiga, tanggal 22 Nopember 1970 ;

3. Bahwa, suami Pemohon (YUS SUWITO / TIONG SWIE NGIK), di Salatiga, tanggal 27 Juli 1998 telah meninggal dunia karena sakit ;

- anak Pemohon No. 2(TIONG) CHANG LIENG YEN di Salatiga, tanggal 18 Oktober 2016 telah meninggal dunia karena sakit, ketika hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan dan tidak mempunyai keturunan ;

- dan anak Pemohon No.1. TIONG JANG (TJANG JANG) dh HANDY SUBAGYO di Salatiga, tanggal 2 April 2024 juga telah meninggal dunia karena sakit ketika hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan dan tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandungnya dan TIONG YUSO anak No. 3 yang masih hidup merupakan ahli waris dari mendiang almarhum HANDY SUBAGYO dan selain dari pada itu tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

5. Bahwa almarhum HANDY SUBAGYO sebelum meninggal tinggal satu rumah dengan Pemohon di Jl.Slamet No.13 RT/RW : 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang tidak menikah tidak mempunyai keturunan tersebut bercerita dengan Pemohon telah mempunyai uang tabungan DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA KCU SALATIGA No.Rekening: 0132156091 atas nama HANDY SUBAGYO dan . uang tabungan DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA SEMARANG, No.Rekening: 0091494832 atas nama HANDY SUBAGYO;

6. Bahwa almarhum HANDY SUBAGYO meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA KCU SALATIGA No.Rekening: 0132156091 atas nama HANDY SUBAGYO dan . uang tabungan DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA SEMARANG, No.Rekening: 0091494832 atas nama HANDY SUBAGYO;

7. Bahwa anak Pemohon No. 3 (TIONG YUSO) sudah umur 54 Tahun **sejak kuliah tahun 1990** menderita gangguan jiwa berat (SCHIZOPHRENIA), seperti tersebut Keterangan Dokter Dr.Hanafi,Sp.KJ Jl.KH Wahid Hasyim160 Semarang, tanggal 15 Mei 2024 sehingga mengalami kesulitan Mengurus : mengambil uang tabungan tersebut sehingga diperlukan PENGAMPUAN untuk melakukan perbuatan hukum / mewakili kepentingannya dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya merasa mampu untuk mengurusnya ;

8. Bahwa untuk mengambil uang tabungan di BANK CENTRAL ASIA Semarang dan BANK CENTRAL ASIA KCU Salatiga tersebut Pemohon mengalami kesulitan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus melibatkan anak Pemohon tersebut sedangkan anak Pemohon menderita gangguan jiwa berat (SCHIZOPHRENIA), karenanya diperlukan Pengampunan terhadap anak Pemohon tersebut dan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan setempat, tempat dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin Pemohon (HOO KIEM GIOK) Ibu kandungnya Pengampu dari anak kandungnya bernama TIONG YUSO laki-laki lahir Salatiga, 22 Nopember 1970 (54 tahun) menderita gangguan jiwa berat (SCHIZOPHRENIA), untuk melakukan perbuatan hukum/mewakili kepentingannya Mengurus : mengambil uang tabungan DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA KCU SALATIGA No.Rekening: 0132156091 atas nama HANDY SUBAGYO dan uang tabungan DEPOSITO BERJANGKA di BANK CENTRAL ASIA SEMARANG, No.Rekening: 0091494832 atas nama HANDY SUBAGYO;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3373046530470001, atas nama Hoo Kiem Hok, (bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.3373040102083226 atas nama kepala keluarga Hoo Kiem Hok, (bukti P-2);
3. Petikan Tjatatatan Sipil Warga Negara Tjina Perkawinan Salatiga No. 14/1987, atas nama Tiong Swie Ngik dengan Hoo Kiem Giok (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran No.80/1967, atas nama Tiong Jang (Tjang Jang), (bukti P.4);
5. Kutipan Akta Kelahiran No.8 /1969, atas nama (Tiong) chang Lieng Yen, (bukti P.5);

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kutipan Akta Kelahiran No.71 /1970, atas nama Tiong Yuso, (bukti P.6);
7. Surat Keterangan dokter atas nama Tiong Yuso, , (bukti P-7);
8. Kutipan Akta Kematian Nomor : 14/1998 atas nama Yus Suwito, (Tiong Swie Ngik) , (bukti P-8);
9. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3373-KM-26102015-0003 atas nama Tiong chang Lieng Ye, (bukti P-9);
10. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3373-KM-18042024-0011 atas nama Handy Subagyo, (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Waris , (bukti P-11);
12. Deposito berjangka atas nama Handy Subagyo Bank BCA No.Rekening 0132156091 , (bukti P-12);
13. Deposito berjangka atas nama Handy Subagyo Bank BCA No.Rekening 0091494832 , (bukti P-13);

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai asli kecuali bukti P.5 yang tidak ditunjukkan aslinya. Semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRA BAYUNINGRUM

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tiong Swie Ngik di Salatiga pada bulan Juni 1967. Mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Tiong Jang (Tjang Jang) ;
 2. Tiong Chang Lieng Yen ;
 3. Tiong Yuso;
- Bahwa suami Pemohon merubah nama menjadi Yus Suwito. Sedangkan anak yang pertama yaitu Tiong Jang pernah ganti nama menjadi Handy Subagyo;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada bulan Juli 1998, sedangkan anak yang pertama dan nomor 2 sudah meninggal. Tinggal anak yang nomor 3 bernama Tiong Yuso yang masih hidup kelahiran tahun 1970-an;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu Tiong Jang (Handy Subagyo) sudah meninggal di Salatiga, tanggal 2 April 2024 karena sakit, dan yang nomor 2 yaitu Tiong Chang Lieng Yen meninggal di Salatiga pada bulan Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa anak pertama dan kedua tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya;
- Bahwa Pemohon dan Tiong Yuso merupakan ahli waris dari mendiang almarhum Handy Subagyo dan selain dari pada itu tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa almarhum Handy Subagyo sebelum meninggal, tinggal satu rumah dengan Pemohon di Jl. Slamet No.13 RT/RW: 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Handy Subagyo pernah bercerita kepada Pemohon bahwa Handy Subagyo mempunyai uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia KCU Salatiga dan uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia Semarang;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang masih tersimpan di Bank, tetapi tidak bisa diambil karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bisa mengambil adalah ahli waris dari Handy Subagyo. Karena Handy Subagyo tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, maka Ahli Warisnya adalah Pemohon selaku ibu kandung dan Tiong Yuso selaku adik kandung yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini hidup bersama anak ketiga yaitu Tiong Yuso, akan tetapi Tiong Yuso mempunyai sakit. Menurut keterangan dokter, Tiong Yuso menderita Schizophrenia /sakit jiwa sehingga tidak bisa berpikir secara logis. Secara fisik, kondisi Tiong Yuso normal saja, tetapi secara psikis memiliki gangguan. Kadang Tiong Yuso sering mengamuk tidak jelas dan kalau berbicara sering ngawur, sehingga tidak mampu bekerja karena keterbatasan berpikirnya;
- Bahwa kondisi tersebut diderita Tiong Yuso sejak tahun 1990-an di awal masuk kuliah. Tiong Yuso pernah dirawat di rumah penitipan yang biasa disebut rumah rehabilitasi di Ungaran. Rumah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saat ini Tiong Yuso tinggal dengan Pemohon dan terus berobat jalan dengan perawatan dari dr. Hanafi, yaitu dokter spesialis penyakit jiwa di Semarang;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Pengampunan atas Tiong Yuso agar dapat mengelola harta peninggalan Handy Subagya yang diwariskan kepada Tiong Yuso;
- Bahwa Pemohon sudah berusia senja, tetapi masih sehat dan bisa bekerja sebagai pedagang makanan;
- Bahwa untuk kehidupan Tiong Yuso sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;

2. Saksi HOO HING SIANG

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tiong Swie Ngik di Salatiga pada bulan Juni 1967. Mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Tiong Jang (Tjang Jang) ;
 2. Tiong Chang Lieng Yen ;
 3. Tiong Yuso;
- Bahwa suami Pemohon merubah nama menjadi Yus Suwito. Sedangkan anak yang pertama yaitu Tiong Jang pernah ganti nama menjadi Handy Subagyo;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada bulan Juli 1998, sedangkan anak yang pertama dan nomor 2 sudah meninggal. Tinggal anak yang nomor 3 bernama Tiong Yuso yang masih hidup kelahiran tahun 1970-an;
- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu Tiong Jang (Handy Subagyo) sudah meninggal di Salatiga, tanggal 2 April 2024 karena sakit, dan yang nomor 2 yaitu Tiong Chang Lieng Yen meninggal di Salatiga pada bulan Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa anak pertama dan kedua tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya;
- Bahwa Pemohon dan Tiong Yuso merupakan ahli waris dari mendiang almarhum Handy Subagyo dan selain dari pada itu tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa almarhum Handy Subagyo sebelum meninggal, tinggal satu rumah dengan Pemohon di Jl. Slamet No.13 RT/RW: 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Handy Subagyo pernah bercerita kepada Pemohon bahwa Handy Subagyo mempunyai uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia KCU Salatiga dan uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia Semarang;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sampai sekarang masih tersimpan di Bank, tetapi tidak bisa diambil karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bisa mengambil adalah ahli waris dari Handy Subagyo. Karena Handy Subagyo tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, maka Ahli Warisnya adalah Pemohon selaku ibu kandung dan Tiong Yuso selaku adik kandung yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini hidup bersama anak ketiga yaitu Tiong Yuso, akan tetapi Tiong Yuso mempunyai sakit. Menurut keterangan dokter, Tiong Yuso menderita Schizophrenia /sakit jiwa sehingga tidak bisa berpikir secara logis. Secara fisik, kondisi Tiong Yuso normal saja, tetapi secara psikis memiliki gangguan. Kadang Tiong Yuso sering mengamuk tidak jelas dan kalau berbicara sering ngawur, sehingga tidak mampu bekerja karena keterbatasan berpikirnya;
- Bahwa kondisi tersebut diderita Tiong Yuso sejak tahun 1990-an di awal masuk kuliah. Tiong Yuso pernah dirawat di rumah penitipan yang biasa disebut rumah rehabilitasi di Ungaran. Rumah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saat ini Tiong Yuso tinggal dengan Pemohon dan terus berobat jalan dengan perawatan dari dr. Hanafi, yaitu dokter spesialis penyakit jiwa di Semarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Pengampunan atas Tiong Yuso agar dapat mengelola harta peninggalan Handy Subagya yang diwariskan kepada Tiong Yuso;
- Bahwa Pemohon sudah berusia senja, tetapi masih sehat dan bisa bekerja sebagai pedagang makanan;
- Bahwa untuk kehidupan Tiong Yuso sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;

(2.7) Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di rumah kediaman Pemohon untuk melihat kondisi Pemohon selaku calon Pengampu dan Tiong Yuso selaku calon Terampu;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan “Segala permintaan akan Pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya, berdiam”;

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon dan Tiong Yuso beralamat di Jl. Slamet No.13 RT/RW : 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Pada saat Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa orang yang dimintakan Pengampunannya yaitu Tiong Yuso berdiam/ bertempat tinggal di Jl. Slamet No.13 RT/RW : 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon selaku ibu kandung dari Tiong Yuso dapat menjadi Pengampu untuk mewakili kepentingan Tiong Yuso mengurus; mengambil uang tabungan Deposito Berjangka Di Bank Central Asia KCU Salatiga No.Rekening: 0132156091 atas nama Handy Subagyo dan uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia Semarang, No.Rekening: 0091494832 atas nama Handy Subagyo;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah Pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap... dst”;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dokter Hanafi Sp.K.J atas nama pasien Tiong Yuso, diterangkan jika anak Pemohon didiagnosa menderita Schizophrenia /sakit jiwa sehingga tidak bisa berpikir secara logis. Secara fisik, kondisi Tiong Yuso normal saja, tetapi secara psikis memiliki gangguan. Kadang Tiong Yuso sering mengamuk tidak jelas dan kalau berbicara sering ngawur, sehingga tidak mampu bekerja karena keterbatasan berpikirnya. Dengan demikian anak Pemohon atas nama Tiong Yuso tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga patut ditaruh di bawah Pengampunan;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari Tiong Yuso, maka Pemohon berhak meminta Pengampunan atas nama Tiong Yuso tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa Pasal 438 KUH Perdata yang menentukan “ Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu Pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”. Selanjutnya Pasal 439 KUH Perdata ditentukan bahwa “Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan Pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan, dan Bila rumah orang yang dimintakan Pengampunan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri, kemudian Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan Pengampunan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah”;

(3.12) Menimbang bahwa di persidangan, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Ira Bayuningrum yang merupakan keponakan Pemohon dan saksi Hoo Hing Siang yang merupakan adik kandung Pemohon. Para saksi merupakan keluarga sedarah dari Pemohon yang telah didengar keterangan dan pendapatnya berkaitan dengan Surat permohonan Pemohon. Para saksi pada pokoknya menyetujui maksud dari Pemohon yang mengajukan Pengampunan terhadap anak kandungnya yang bernama Tiong Yuso karena anaknya tersebut memang memiliki ketidakmampuan dalam berpikir;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang bahwa Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di rumah orang yang dimintakan Pengampunan yaitu di rumah Tiong Yuso yang beralamat di Jl. Slamet No.13 RT/RW: 002/005, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Tiong Yuso tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya. Kondisi Tiong Yuso secara fisik terlihat sehat, akan tetapi tindak tanduknya tidak seperti layaknya orang yang berusia 54 (lima puluh empat) tahun. Cara berbicaranya mengelantur dan ketika diajak berbicara tidak dapat menjawab dengan baik. Hakim juga telah melihat kondisi Pemohon yang nampak sehat dan masih bisa bekerja wiraswasta di rumah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk menjadi Pengampu bagi Tiong Yuso ;

(3.14) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 440 KUHP Perdata yang menyatakan “Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan Pengampunan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut....dst”.

(3.15) Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengarkan saksi-saksi yang juga merupakan saudara sedarah dari Pemohon dan Tiong Yuso, serta telah melakukan pemeriksaan setempat di rumah orang yang dimintakan Pengampunan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagai Pengampu atas nama Terampu Tiong Yuso beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum/mewakili kepentingan Terampu untuk mengurus : mengambil uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia KCU Salatiga No.Rekening: 0132156091 atas nama Handy Subagyo dan uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia Semarang, No.Rekening: 0091494832 atas nama Handy Subagyo, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah Pengampunan, maka Pemohon dapat mewakili perbuatan hukum atau tindakan perdata dari orang yang dimintakan Pengampunan, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja, akan tetapi tetap harus diawasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengampu Pengawas. Oleh karena Tabungan deposito yang dimaksud bukanlah atas nama Terampu, dengan demikian petitum yang

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan Terampu untuk mengurus : mengambil uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia KCU Salatiga No.Rekening: 0132156091 atas nama Handy Subagyo dan uang tabungan Deposito Berjangka di Bank Central Asia Semarang, No.Rekening: 0091494832 atas nama Handy Subagyo, patut untuk dikesampingkan;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari permohonan pokok pemohon;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 KUHPerdara, maka pengangkatan seorang Pengampu itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan hal tersebut di dalam dictum penetapan permohonan Pemohon *aquo*. Hal tersebut sejalan dengan petitum alternatif permohonannya yakni apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(3.21) Menimbang bahwa demikian pula Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke Balai Harta Peninggalan Semarang, maka untuk itu terhadap hal ini akan dicantumkan pula di dalam dictum penetapan ini. Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan Pemohon selaku Pengampu tetap dapat diawasi sehingga tidak merugikan kepentingan Terampu ;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.24) Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 440, Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama TIONG YUSO tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang karenanya menurut hukum harus diletakkan di bawah Pengampuan dengan menunjuk dan mengangkat

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (HOO KIEM GIOK) sebagai Pengampu atas diri anak Pemohon yang bernama TIONG YUSO sebagai Terampu;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Balai Harta Peninggalan di Semarang untuk diumumkan dalam Berita Negara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengampuan atas diri anak Pemohon yang bernama TIONG YUSO sebagai Terampu kepada Balai Harta Peninggalan di Semarang;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00- (enam ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rini Andriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Rini Andriati, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
PS	: Rp 510.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp690.000,00- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Slt